

**PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM PELAKSANAAN  
KONTRAK *FRANCHISE* URBAN THAITEA (Suatu Penelitian Di Kota  
Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH :**

**NAMA : INTAN**  
**NPM : 1701110006**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2021**

Telah disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian  
Skripsi Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM PELAKSANAAN  
KONTRAK *FRANCHISE* URBAN THAITEA  
(Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 3 Agustus 2021

Pembimbing



**Dr. Aminah Tanjung, S.H. M.Hum**






**PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM PELAKSANAAN  
KONTRAK *FRANCHISE* URBAN THAITEA  
(Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)**

Oleh


Nama : Intan  
No. Mahasiswa : 1701110006  
Program studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang  
Penguji Pada Tanggal 21 Agustus 2021  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. 
2. Sekretaris : Mainita, S.H.,M.H.Kes 
3. Pembimbing/Penguji I : Dr. Aminah Tanjung, S.H.,M.Hum 
4. Penguji II : Trio Yusandy, S.H., M.Kn 
5. Penguji III : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. 

Banda Aceh, 30 Agustus 2021  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



  
**Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**

## ABSTRAK

INTAN,  
2021

### PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM PELAKSANAAN KONTRAK *FRANCHISE* URBAN THAITEA (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.  
(v, 54).,pp.,bibl., app.

**Dr.Aminah Tanjung. SH.,M.Hum**

Pasal 3, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Rahasia dagang mendapatkan perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga rahasianya melalui perlindungan rahasia dagang. Perlindungan atas sebuah informasi atas formula resep tersebut melalui mekanisme perlindungan rahasia dagang atau *Trade Secret*, banyak pelaku industri makanan dan minuman berskala nasional dan internasional yang memanfaatkannya untuk melindungi formula resep inovatif mereka, akan tetapi di Aceh sendiri masih banyak pelaku usaha yang tidak melindungi rahasia dagangnya, dikarenakan masih kurangnya penyuluhan dari pemerintah akan pentingnya menjaga rahasia dagang.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan mekanisme perlindungan rahasia dagang dalam pelaksanaan kontrak *franchise* Urban Thaitea. Hambatan dan kendala perlindungan rahasia dagang dalam pelaksanaan kontrak *franchise* Urban Thaitea, upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh pemilik Urban Thaitea dalam penyelesaian masalah jika terjadinya pelanggaran selama kontrak.

Data dalam penulisan ini diperoleh melalui dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan bisnis yang semakin pesat banyak menariknya pelaku untuk memulai usaha dan memperluasnya untuk melindungi rahasia dagang pemilik menggunakan ikatan kontrak kerjasama, hambatan dan kendala yang sering dihadapi, kurang pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya menjaga rahasia dagang, banyak karyawan melakukan kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik rahasia dagang, dan jika terjadinya sengketa dalam ikatan kontrak kerjasama pihak pemilik tetap menyelesaikan sesuai dengan apa yang tercantum dalam kontrak atau sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Di saran kepada Kantor Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual kementerian Hukum Dan Ham Kantor Wilayah Aceh seharusnya lebih mensosialisasikan rahasia dagang agar sampai kepada usaha kecil dan menengah dikarenakan rahasia dagang bisa dikatakan merupakan perlindungan kekayaan intelektual bagi semua kalangan usaha di mana tanpa mengeluarkan uang yang relatif besar pun kekayaan intelektual akan tetap mendapat perlindungan sehingga hal tersebut dapat memacu inovasi di kalangan usaha kecil dan menengah.

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamduillah kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Pelaksanaan Kontrak Franchise Urban Thaitea (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)”** dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliau lah yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Yang terhormat, Ibu DR. Aminah Tanjung, SH.,M.Hum. selaku dosen pembimbing saya luar biasa baik nya bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi dan memberi motifasi agar penyusunan skripsi saya berjalan lancar.
2. Yang terhormat, Bapak DR. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan dosen wali yang telah memberikan petunjuk, motivasi dan bimbingan serta nasihat yang sangat

berguna dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan telah memberikan kesempatan untuk menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Yang terhormat, Bapak DR. H. Yusri Z. Abidin, SH, .MH, selaku ketua bagian perdata yang memberi dukungan dan kemudahan dalam pelaksanaan penyusunan skripsi saya.
4. Yang terhormat, Kepada seluruh dosen dan juga seluruh civitas akademik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas selama menempuh perkuliahan.
5. Yang terhormat, Para dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Yang terhormat, Kepada Bapak Andi selaku manager Urban Thaitea yang mengizinkan untuk melakukan wawancara dan mengumpulkan data sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Yang terhormat, Kepada Bapak Birman dan Adit yang terlibat kerjasama dengan Urban Thaitea yang mengizinkan untuk melakukan wawancara dan mengumpulkan data sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kepada Bapak Trio Yusandy, SH, .M.Kn yang membantu saya dengan wawancara sehingga saya dapat mengumpulkan data penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Semua teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberi dorongan semangat dan masalah dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada yang terkhusus dan istimewa kepada keluarga tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang nasihat dan motivasi baik secara psikis, fisik dan materi. Serta doa yang tak henti-hentinya diberikan demi keberhasilan dan kesuksesan untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Amin.

Banda Aceh, 15 Juni 2021

(INTAN)

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	8
C. Metode Penelitian .....	9
D. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RAHASIA DAGANG DAN KONTRAK <i>FRANCHISE</i></b> .....	<b>15</b>
A. Pengertian Rahasia, Teori dan kedudukan Rahasia Dagang ...	15
B. Hak Pemilik Dan Pengalihan Hak Rahasia Dagang .....	17
C. Pengertian Warabala <i>Franchise</i> Dan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang .....	19
<b>BAB III PELAKSANAAN PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM KONTRAK <i>FRANCHISE</i></b> .....	<b>28</b>
A. Mekanisme Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Pelaksanaan Kontrak Franchise Urban Thaitea .....	28
B. Hambatan Yang Timbul Dalam Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Kontrak Franchise Urban Thaitea. ....	34
C. Upaya yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa selama kontrak .....	40
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>46</b>
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>48</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>51</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Rahasia dagang mendapatkan perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Hal yang dimaksud dengan hak atas rahasia adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang.<sup>1</sup>

Khusus untuk rahasia dagang lahirnya Undang-undang No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang menunjukan bahwa pemerintah telah membuat peraturan implementasi dalam bentuk undang-undang yang mengatur dan mengelompokan rahasia dagang secara spesifik sebagai bagian dari KHI (hak kekayaan intelektual) sesuai dengan klasifikasi perjanjian.<sup>2</sup>

Rahasia dagang bukan lah suatu hal yang baru di dalam dunia usaha, Setiap usaha yang berkembang pasti mempunyai keterkaitan yang erat dengan rahasia yang harus dipertahankan sebagai ciri khas atau pembeda dengan pengusaha pesaingnya. Perlindungan atas sebuah rahasia dagang sangat di

---

<sup>1</sup> Abdul Rasyid Saliman, "*Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*", Jakarta, Kencana, 2005, hlm 172

butuhkan para atas suatu rahasia dagang dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis bagi pelaku usaha.<sup>3</sup>

Perlindungan atas sebuah informasi rahasia berupa formula resep inovatif di bidang industri makanan atau informasi melalui mekanisme perlindungan paten merupakan pilihan yang tepat terutama jika seseorang tidak ingin mempublikasikannya kepada umum dan ingin memilikinya selama mungkin. Dengan tidak mengungkapkan formula resep kepada orang lain dan melakukan upaya menjaga kerahasiaannya, sebenarnya telah memberi perlindungan (Hak Kekayaan Intelektual) atas formula resep tersebut melalui mekanisme perlindungan rahasia dagang atau *Trade Secret*, perlindungan rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang banyak pelaku industri makanan dan minuman berskala internasional yang memanfaatkan sistem perlindungan rahasia dagang untuk melindungi formula resep inovatif mereka.

Seperti yang kita ketahui di Aceh sudah banyak pengusaha-pengusaha yang sudah mengembangkan bisnisnya baik di bidang makanan dan minuman, tetapi mereka melupakan pentingnya melindungi rahasia dagang mereka padahal itu sangat penting bagi suatu rumah makan, seperti Nasi Goreng Daus mereka sangat berkembang pesat di Banda Aceh dan banyak cabang tetapi mereka tidak mendaftarkan formula resep makan yang mereka jual, karena cabang yang mereka kembangkan diteruskan oleh kerabat owner, tetapi tidak menutup kemungkinan banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik karyawan yang

---

<sup>3</sup> Muhammad Djumhana dan Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 37.

membuka tempat nya sendiri tapi menggunakan resep yang sama, padahal itu resep ciptaan pemilik tempat dia berkerja sebelumnya,akan tetapi respon *owner* Daus tidak mempermasalahkan kesalahan yang dilakukan oleh karyawan dan mengakhibatkan kerugian bagi *owner* nasi goreng Daus.<sup>4</sup>

Hak atas rahasia dagang dapat diberikan kepada orang lain melalui perjanjian lisensi, Lisensi itu adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Namun di dalam praktek terkadang hal tersebut tidak dapat dipenuhi sehingga terjadi sengketa antara para pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

Perlindungan rahasia dagang sangat penting untuk dilakukan dalam kaitannya hubungan antara perusahaan dan karyawan. Banyak manfaat yang akan didapat pemilik bisnis yang mempunyai rahasia dagang untuk mencegah penggunaan rahasia dagang yang tidak sah, Masuk dan keluarnya tenaga kerja dari suatu perusahaan ke perusahaan lain secara nasional maupun internasional, dapat menimbulkan pemicu terjadinya pelanggaran rahasia dagang oleh pesaingnya. Dengan berpindah nya karyawan dari satu tempat kerja ke tempat lain, tidak berarti bahwa orang tersebut dapat memanfaatkan rahasia dagang

---

<sup>4</sup> Lukman, Karyawan Nasi Goreng Daus Cabang Lampineung Wawancara Pada Tanggal 11 Juni 2021

perusahaan yang di tinggalkan, untuk dimanfaatkan pada perusahaan barunya, hal ini karena adanya perjanjian kerja yang sangat penting untuk dilakukan.<sup>5</sup>

Perjanjian merupakan perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, Perjanjian telah menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan manusia, tidak hanya digunakan dalam kerjasama bisnis antara pelaku usaha satu dan yang lainnya. Perjanjian juga digunakan sebagai alat pengikat hak dan kewajiban antara pemilik usaha dan karyawan dalam bentuk perjanjian kerja. Salah satu kewajiban dari karyawan adalah menjaga informasi rahasia atau rahasia dagang perusahaan. Apabila rahasia dagang sampai jatuh kepada pihak lain yang melakukan usaha sejenis maka akan membawa kerugian untuk itu perlu dijaga dengan mendapatkan perlindungan hukum. Pengaturan mengenai rahasia dagang tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, salah satunya dalam Pasal 23 yang mengatakan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak

---

<sup>5</sup> Syarifa Mahila, "*Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Kerja*", terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/225477-perlindungan-rahasia-dagang-dalam-hubung-6a34d246>.

sehat. Semakin tingginya persaingan usaha tidak sehat antar perusahaan, mengakibatkan muncul nya kasus pelanggaran rahasia dagang.<sup>6</sup>

Persyaratan Rahasia Dagang diatur di dalam Pasal 3 undang-undang No 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Sebuah Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila sebuah informasi memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Bersifat rahasia.

Sebuah informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.

2. Mempunya nilai ekonomi.

Sebuah informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

3. Ada upaya menjaga kerahasiaan.

Sebuah informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan yang dimilikinya dalam bentuk kewajaran, kelayakan, dan kepatuhan.

---

<sup>6</sup>Khoirul Hidayah, *Hukum HKI "Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia" Kajian Undang-undang & Integrasi Islam, Cetakan Pertama*, Malang: UIN-Maliki Press, 2012, hlm 143.

Hal ini bisa dilakukan dalam bentuk prosedur baku yang dibuat dan dituangkan di dalam ketentuan internal perusahaan, termasuk juga menentukan penanggung jawab atas kerahasiaan.

Undang-undang rahasia dagang dibuat dalam rangka memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional, dimana diperlukan adanya jaminan perlindungan terhadap rahasia dagang, penguasaan dan penggunaan rahasia dagang sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tentang aspek-aspek dagang dari hak atas kepemilikan intelektual (HKI). Hukum Rahasia dagang terbentuk dari berbagai kasus yang memiliki elemen kontrak, kejujuran kekayaan, kewajiban berdasarkan kepercayaan dan itikad baik. Dalam Undang-Undang Rahasia Dagang Indonesia juga ditegaskan bahwa yang menjadi obyek perlindungan rahasia dagang adalah informasi yang bersifat rahasia yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Perlindungan terhadap rahasia dagang dalam konteks perundang-undangan nasional saat ini merupakan bagian terintegrasi dan berada dalam satu paket yang tak terpisahkan dengan peraturan perundang-undangan HKI (hak kekayaan intelektual) dan tentang persaingan yang tidak sehat. Namun penerapan dan pelaksanaan terhadap perlindungan hukum Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 saat ini bukan lah hal yang mudah, oleh karena itu berbagai macam usaha untuk menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran di bidang Rahasia Dagang haruslah mendapat dukungan dari berbagai pihak yang terkait dengan bidang ini.

Perlindungan rahasia dagang yang diberikan oleh negara pada hakikatnya bersumber pada hubungan keperdataan antara pemilik rahasia dagang dan pemegang rahasia dagang atau penerima lebih lanjut hak rahasia dagang dalam bentuk lisensi Rahasia Dagang dengan pihak ketiga yang tidak berhak untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang secara komersial memanfaatkan rahasia dagang tersebut, termasuk yang melakukan pemberian informasi Rahasia dagang secara tidak benar, dan yang memperolehnya secara berlawanan dengan hukum.<sup>7</sup>

Pertumbuhan bisnis waralaba (*franchise*) yang demikian pesatnya tentunya memiliki konsekuensi, yaitu membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat di dalam kegiatan bidang ekonomi. Peluang ini tentunya juga membutuhkan proses, pengaturan, pengarahan serta pembahasan untuk dapat menghindari kerugian dan pemutusan kontrak secara sepihak, khususnya dalam bidang waralaba (*franchise*) ini. Perjanjian waralaba (*franchise*) merupakan salah satu aspek perlindungan hukum kepada para pihak dari perbuatan merugikan pihak yang lain. Hal ini dikarenakan perjanjian tersebut dapat menjadi dasar hukum yang kuat bagi para pihak untuk menegakkan perlindungan hukum. Perjanjian waralaba (*franchise agreement*) memuat kumpulan persyaratan, ketentuan serta komitmen yang dibuat dan dikehendaki oleh *franchisor* untuk para *franchise* nya. Di dalam suatu perjanjian waralaba memuat ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban *franchisor* dan *franchise*, misalnya seperti hak territorial yang dimiliki seorang *franchise*, ketentuan pelatihan, biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh *franchise*

---

<sup>7</sup> Khoirul Hidayah, "Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia" Kajian Undang-undang & Integrasi Islam, Cetakan Pertama, Malang: UIN-Maliki Press, 2012, hlm 143.

kepada *franchisor*, ketentuan lain yang mengatur hubungan antara *franchisor* dengan *franchise*.<sup>8</sup>

Konsep waralaba atau *franchise* muncul sejak tahun 200 sebelum Masehi. Saat itu, seorang pengusaha Cina memperkenalkan konsep rangkaian toko untuk mendistribusikan produk makanan dengan merek tertentu.<sup>9</sup> Waralaba atau *franchise* bukanlah suatu industri yang baru dikenal, meskipun legalitas yuridisnya baru dikenal di Indonesia pada tahun 1997 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No.16 Tahun 1997 tanggal 18 Juni 1997 tentang Waralaba, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.<sup>10</sup>

Menurut Pasal 1 Butir 1 Peraturan Perintah RI No.42 Tahun 2007 Tentang Warabala Di Jelaskan Pengertian Warabala Sebagai Berikut:

*“Warabala di artikan sebagai hak khusus yang dimilii oleh orang perorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah dibuktikan berhasil dan dimanfaatkandan/atau digunakan oleh pihak laib berdasarkan perjanjian waraballa”<sup>11</sup>*

---

<sup>8</sup> Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 124

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 2008, hal. 1.

<sup>10</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Waralaba*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001 hlm. 1.

<sup>11</sup> Ardian Sutedi, *hukum warabala*, Bogor .Ghalia Indonesia ,2008, hlm. 12

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perlindungan rahasia dagang dalam pelaksanaan kontrak *franchise* Urban Thaitea ?
2. Apa saja kendala dan hambatan yang timbul dalam perlindungan rahasia dagang di dalam kontrak *franchise* Urban Thaitea ?
3. Upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh pemilik Urban Thaitea dalam penyelesaian masalah jika terjadinya pelanggaran selama kontrak ?

## **B. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian sangat di perlukan supaya menghindari pembahasan yang meluas dan keluar dari penelitian, proposal ini merupakan kajian hukum perdata. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini di batasi hanya mengkaji mengenai, Mekanisme menjaga rahasia dagang, kendala dalam pelaksanaan kontrak *franchise* dan penerapan yang akan di lakukan jika ada pelanggaran selama perjanjian kontrak *franchise* berjalan.

### **2. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian tentu punya tujuan dan kegunaan yang jelas agar penelitian tersebut sesuai dengan apa yang hendak dicapai sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui mekanisme perlindungan rahasia dagang dalam pelaksanaan kontrak franchise Urban Thaitea.

- 2) Untuk mengetahui kendala dan hambatan perlindungan rahasia dagang dalam pelaksanaan kontrak franchise Urban Thaitea yang timbul dalam perlindungan rahasia dagang di dalam kontrak franchise Urban Thaitea.
- 3) Untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh pemilik Urban Thaitea dalam penyelesaian masalah jika terjadinya pelanggaran selama kontrak berjalan.

### **C. METODE PENELITIAN**

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlakukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau sering disebut penelitian lapangan, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di dalam masyarakat.<sup>12</sup>

#### **1. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

- a) Rahasia dagang adalah suatu informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan di jaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang
- b) Teori perlindungan rahasia dagang adalah suatu teori yang di lakukan agar rahasia dagang dapat dilindungi supaya tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan.

---

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *penelitian hukum dalam praktek, sinar Grafika*, 2002, jakarta: hlm 15.

- c) Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.
- d) *Franchise* adalah kontrak perjanjian pemakaian nama, merk dagang, dan logo perusahaan tertentu dari pemberi waralaba (*franchisor*) yang didalamnya dicantumkan ikhtisar peraturan pengoperasiannya oleh perusahaan yang menggunakan (*franchise*), jasa yang disediakan oleh pemberi waralaba (*franchisor*), dan persyaratan keuangan.
- e) Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin pemanfaatan atau penggunaan hak atas kekayaan intelektual, yang merupakan pengalihan hak, yang dimiliki oleh pemilik lisensi kepada penerima lisensi, dengan imbalan berupa *royalty*.

## **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan proposal ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Urban Thaitea Neusu Banda Aceh dan Nasi Goreng Daus Lampineung .

### **b. Populasi penelitian**

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.<sup>13</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Urban Thitea darusallam dan Urban Thaitea unit Batoh yang terlibat ikatan perjanjian kontrak.

### **3. Teknik Penentuan Sempel Penelitian**

Metode pengambilan sampel adalah suatu teknik dalam penarikan atau pengambilan sampel penelitian. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* teknik ini biasa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang akan hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditentukan.

#### **a. Responden**

Responden adalah seorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, adapun yang menjadi responden adalah:

- 1) Pemilik Urban Thaitea
- 2) Pengusaha yang terlibat dalam perjanjian kontrak franchise atau yang membeli lisensi Urban Thaitea (2 orang)
- 3) Karyawan Nasi Goreng Daus Lampineng (1 Orang)

#### **b. Informan**

---

<sup>13</sup> Bambang Prasetyo dan Lina Jannah, *ibid*, hlm 119

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informan yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut:

- 1) Akademisi ( 1 orang )
- 2) Kepala Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual

#### **4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Dalam rangka pengumpulan data primer dan data sekunder, maka penulis menggunakan satu jenis pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Penelitian Kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisis buku-buku, makalah ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.
- b. Penelitian lapangan atau wawancara, yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas mengenai masalah apa saja yang sering dialami oleh pemilik franchise tersebut. Dalam pengumpulan data diperlukan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan disesuaikan dengan data yang diperlukan.

#### **5. TEKNIK MENGANALISIS DATA**

Pengambilan analisa data dari hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif, yaitu berusaha menganalisa dengan menjelaskan secara rinci dan apa adanya mengenai objek yang diteliti data yang diperoleh dari

hasil penelitian wawancara maupun dari hasil buku-buku yang di berikan diolah untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

#### **D. Sistematis Penulisan**

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat Bab antara lain sebagai berikut:

**Bab I**, Pendahuluan Merupakan Bab Pendahuluan Yang Terdiri Dari 4 ( Empat ) Sub Bab Yang Memuat Latar Belakang Masalah,Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan

**Bab II**, Tinjauan Umum Merupakan Bab Teoritis Dengan Judul Tinjauan Umum Peraturan Tentang Rahasia Dagang Dan Kontrak Franchise, Pengertian Rahasia Dagang Dan Teori Perlindungan Rahasia Dagang. Hak Pemilik Dan Pengalihan Hak Rahasia Dagang, Pengertian Waralaba (Franchise) Dan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang.

**Bab III**, Pelaksanaan Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Kontrak Waralaba (*Franchise*) Merupakan Bab Hasil Penelitian Yang Berjudul Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Pelaksanaan Kontrak *Franchise* Urban Thaitea, Mekanisme Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Pelaksanaan Kontrak

*Franchise* Urban Thaitea. Hambatan Yang Timbul Dalam Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Kontrak Franchise Urban Thaitea.

Upaya Yang Ditempuh Dalam Penyelesaian Sengketa Selama Kontrak Berjalan.

**Bab IV**, Penutup Merupakan Bab Penutup Dari Penulisan Skripsi Yang Berisikan Kesimpulan Dari Bab-Bab Yang Telah Di Bahas Sebelumnya Dan Saran Yang Berkaitan Dengan Masalah Yang Di Bahas Dalam Penulisan Skripsi Ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERATURAN RAHASIA DAGANG DAN KONTRAK *FRANCHISE***

#### **A. Pengertian, Teori Dan Kedudukan Rahasia Dagang**

##### **1. Pengertian rahasia dagang**

Pasal 1 Undang-undang No 30 Tahun 2000 Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Kamus besar bahasa indonesia menjelaskan yang dimaksud dengan rahasia dagang yaitu, rahasia adalah sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain, sedangkan dagang artinya pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang.<sup>1</sup>

Dalam rangka menjamin perlindungan yang efektif untuk melawan persaingan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10bis Konvensi Paris 1967, negara anggota wajib memberikan perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan dan terhadap data yang diserahkan kepada pemerintah atau badan pemerintah. Negara anggota wajib menyediakan sarana yang memungkinkan perseorangan atau badan hukum untuk mencegah diumumkannya, diberikannya

---

<sup>1</sup> Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 362.

kepada, atau dipergunakannya oleh pihak lain secara melawan hukum, informasi yang dikuasainya secara sah tanpa izin dengan cara yang bertentangan dengan praktik komersial yang jujur.<sup>2</sup>

Pengaturan mengenai rahasia dagang tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Rahasia Dagang, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, salah satunya dalam Pasal 23 yang mengatakan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Semakin tingginya persaingan usaha tidak sehat antara perusahaan, mengakibatkan munculnya kasus pelanggaran rahasia dagang.

Dalam Undang-Undang Rahasia Dagang memberikan definisi Rahasia Dagang sebagai informasi yang tidak diketahui umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 memberikan lingkup perlindungan Rahasia Dagang adalah :

- a. Metode produksi
- b. Metode pengolahan
- c. Metode penjualan

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, "Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual", Cetakan Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 84.

- d. Informasi lain di bidang teknologi, dan/atau bisnis yang memiliki ekonomi, serta tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Sedangkan yang dimaksudkan dalam informasi bisnis, adalah :

- a. Informasi yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran suatu produk
- b. Informasi yang berkaitan dengan para langganan
- c. Informasi tentang keuangan
- d. Informasi tentang administrasi.<sup>3</sup>

Dikebanyakan negara, unsur-unsur pokok hukum rahasia dagang adalah sama. Ada enam prinsip dasar yang dapat ditemukan, yakni:

1. Untuk memperoleh perlindungan hukum informasi harus bersifat rahasia.
2. Tergugat harus berkeyakinan bahwa terhadap penggugat yang menjaga kerahasiaan suatu informasi.
3. Harus ada penggunaan informasi rahasia tanpa izin dari penggugat yang dilakukan oleh penggugat.
4. Penggunaan tanpa izin atas informasi harus mengakibatkan kerugian terhadap penggugat.
5. Pengungkapan informasi rahasia dapat dibenarkan demi kepentingan umum dalam keadaan tertentu.
6. Berbagai upaya hukum dapat diterapkan melalui pengadilan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 122

<sup>4</sup> Syahriyah Semaun, "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang," terdapat dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=525207&val=10730&title=PERLINDUNGAN%20HUKUM%20TERHADAP%20RAHASIA%20DAGANG>, Diakses terakhir 1 juni 2021

## 2. Teori Perlindungan Rahasia Dagang

Teori perlindungan rahasia dagang didasarkan beberapa teori yaitu sebagai berikut:

### a. Teori Hak Milik

Teori hak milik merupakan salah satu teori mengenai perlindungan rahasia dagang karena rahasia dagang merupakan salah satu aset. Sebagai hak milik rahasia dagang bersifat eksklusif dan dapat dipertahankan terhadap siapapun yang berupaya menyalahgunakan atau memanfaatkan tanpa hak. Pemilik memiliki hak untuk memanfaatkan seluas-luasnya selama tidak melanggar undang-undang yang berlaku.<sup>5</sup>

Prinsip hak milik ini juga dikenal dalam BW dalam Pasal 570 menyatakan bahwa:

*“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.*

### b. Teori Kontrak

Teori kontrak merupakan dasar yang paling sering dikemukakan dalam proses pengadilan mengenai rahasia dagang. Sesuai dengan Pasal 1338 BW bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang. Dengan demikian perjanjian-perjanjian yang dibuat para pihak tidak dapat ditarik kembali secara sepihak dan pelanggaran atas hal tersebut merupakan wanprestasi. Teori ini

---

<sup>5</sup> Gunawan Widjaja, *Pemilik Rahasia Dagang dan Pemegang Rahasia Dagang*, Jakarta: Business News, 2001, hlm. 120.

terkait dengan masalah “orang dalam” perusahaan, dan perlu ditegaskan bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dengan karyawan yang isinya melarang penggunaan teknologi atau informasi yang telah diketahui secara umum adalah suatu tindakan yang dianggap sebagai cacat hukum.<sup>6</sup>

### c. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perlindungan rahasia dagang juga terkait dengan teori perbuatan melawan hukum. Prinsip ini banyak juga dianut oleh berbagai negara untuk mengatasi persaingan curang yang dilakukan oleh kompetitor lain. Sedangkan seseorang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal rahasia dagang yaitu ketika secara tanpa hak memanfaatkan informasi rahasia dagang dengan cara:

1. Memperoleh dengan tata cara yang tidak lazim.
2. Pengungkapannya atau penggunaannya mengakibatkan dilanggarnya kerahasiaan yang diperoleh dari orang lain yang mengungkapkan rahasia itu kepadanya.
3. Mempelajari rahasia dagang tersebut dari orang ketiga yang memperoleh informasi tersebut secara tidak patut atau pengungkapan pihak ketiga ini merupakan pelanggaran.
4. Mempelajari rahasia dagang tersebut dan kemudian mengungkapkannya dengan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan pembukaan rahasia dagang dengan sengaja.

---

<sup>6</sup> Ahmad M. Ramli, *H.A.K.I : Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 50-52.

Apabila upaya-upaya menjaga kerahasiaan telah dilakukan sesuai undang-undang rahasia dagang, maka jika terjadi penggunaan atau pengungkapan informasi rahasia tersebut kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial, dapat diduga telah terjadi pelanggaran rahasia dagang. pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat mengambil tindakan hukum baik secara perdata “Pasal 11 Undang-Undang rahasia dagang” atau pidana “Pasal 17 Undang-undang rahasia dagang” terhadap siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran rahasia dagang dengan cara mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan secara sengaja. Pelanggaran juga dianggap terjadi pada saat seseorang memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Namun demikian, ada beberapa kelemahan perlindungan rahasia dagang yang perlu di cermati pemilik rahasia dagang, berbeda dengan paten, apabila ada pihak lain yang memperoleh teknologi yang sama dengan teknologi yang dirahasiakan, namun dengan iktikad baik (misalnya melalui penelitian sendiri), perlindungan rahasia dagang tidak dapat menghalangi pihak lain memiliki, mengkomersialkan bahkan memperoleh paten atas teknologi penemuannya tersebut jika penemuannya memenuhi persyaratan pemberian paten. Begitu pula apabila informasi rahasia melekat pada sebuah produk sedemikian rupa sehingga

---

<sup>7</sup> Rosandy, T.R *Perlindungan hukum rahasia dagang*, 2011 hlm 165

memungkinkan pihak lain mempelajari, menelaah dan menganalisis rahasia tersebut rekayasa ulang atau *reverse engineering*.

Tindakan rekayasa ulang menurut Undang-undang rahasia dagang adalah suatu tindakan analisis dan evaluasi untuk mengetahui informasi tentang suatu teknologi yang sudah ada. Undang-undang rahasia dagang tidak menganggap pelanggaran Rahasia Dagang manakala tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

### **3. Kedudukan Rahasia Dagang**

Rahasia dagang atau yang kini dikenal dengan informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*) merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang sejajar dengan bentuk-bentuk hak kekayaan intelektual lainnya seperti paten, merek, disain produk industri, hak cipta, dan lain-lain. Rahasia dagang itu sendiri merupakan suatu pengertian yang mengindikasikan adanya suatu sifat khusus atas suatu informasi yang bersifat eksklusif, dalam arti tidak diketahui umum dan hanya dimiliki oleh pemiliknya saja.<sup>8</sup>

### **B. Hak Pemilik dan Pengalihan Hak Rahasia Dagang.**

Hak milik Rahasia Dagang diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk

1. Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya.

---

<sup>8</sup> Lidsney BA dkk, 2002 "Hak Kekayaan Intelektual suatu penghantar" PT Alumni, hlm.252

2. Memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang melalui perjanjian lisensi.
3. Melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.<sup>9</sup>

Undang-undang rahasia dagang membedakan antara pemilik rahasia dagang dari pemegang rahasia dagang, berdasarkan pada origator rahasia dagang tersebut. hal ini akan tampak lebih lanjut dalam rumusan pasal 5 ayat (1) undang-undang rahasia dagang yang mengakui dimungkinkannya atau terjadinya peralihan hak rahasia dagang yang dapat dilakukan atau terjadi melalui :

1. Pewarisan

Pasal 584 KUHPerdara mengandung makna bahwa pewarisan merupakan salah satu cara yang secara limitatif ditentukan untuk memperoleh hak milik, dan karena benda (hak) milik merupakan salah satu unsur pokok dari pada benda yang merupakan benda yang paling pokok diantara benda-benda lain, maka hukum waris diatur dalam Buku II bersama-sama dengan pengaturan tentang benda yang lain.

2. Hibah

Memberikan hak memilik sesuatu benda kepada orang lain yang dilandasi oleh ketulusan atas dasar saling membantu kepada sesama manusia dalam kebaikan.

---

<sup>9</sup> Abdul Rasyid Saliman, *"Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus"*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm 172

### 3. Wasiat

Berdasarkan Pasal 875 BW, yang dimaksud Surat Wasiat (*testament*) adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah orang tersebut meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali.

### 4. Perjanjian tertulis;

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan “sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan”, misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan. Dari pengertian tersebut di atas, dapat kita katakan bahwa pemilik Rahasia Dagang adalah penemu atau originator dari informasi-informasi yang dirahasiakan tersebut, yang disebut dengan Rahasia Dagang.

### 5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan “sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan”, misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan. Dengan kata lain bahwa ketika ada proses kepailitan maka sesuai aturan yang berlaku maka rahasia dagang menjadi salah satu aset yang tidak dikecualikan mengenai akibat hukum dari kepailitan.<sup>10</sup>

## C. Pengertian Waralaba (*Franchise*) Dan Lisensi Rahasia Dagang

---

<sup>10</sup> Gunawan widjaja, *Segi hukum bisnis, rahasia dagang*, penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## 1. Pengertian Waralaba (*Franchise*)

Kata *franchise* berasal dari bahasa Prancis *affranchir* yang artinya *to free* (membebaskan). Dengan istilah *franchise* didalamnya terkandung seseorang memberikan kebebasan dari ikatan yang menghalangi kepada orang lain untuk menggunakan atau membuat atau menjual sesuatu.<sup>11</sup> Menurut pasal 1 peraturan pemerintah nomor 16 Tahun 1997 tentang tata cara pelaksanaan pendaftaran waralaba. Pengertian waralaba (*franchise*) adalah Perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan/atau penjualan barang atau jasa.<sup>12</sup>

*Franchise* adalah kontrak perjanjian pemakaian nama, merk dagang, dan logo perusahaan tertentu dari pemberi waralaba (*franchisor*) yang didalamnya dicantumkan ikhtisar peraturan pengoperasiannya oleh perusahaan yang menggunakan (*franchise*), jasa yang disediakan oleh pemberi waralaba (*franchisor*), dan persyaratan keuangan.<sup>13</sup>

Waralaba adalah suatu istilah yang dipergunakan sebagai pengganti dari kata *franchise*. Pengertian waralaba seperti yang terdapat didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 dan diperbaharui dengan PP Nomor 42 Tahun 2007 adalah Perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak

---

<sup>11</sup> Moch. Basarah dan M. Faiz Mufidin, *Bisnis Franchise dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 3

<sup>12</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, BPFE, Yogyakarta, 2009, hlm. 241.

<sup>13</sup> Lathifah, Hanim, "Perlindungan Hukum Hak Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia", *Jurnal Hukum* No. 2, 2011, hlm 38.

untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa.<sup>14</sup>

*Franchise* ini merupakan suatu metode untuk melakukan bisnis, yaitu suatu metode untuk memasarkan produk atau jasa ke masyarakat. Selanjutnya disebutkan pula bahwa franchise dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pemasaran atau distribusi barang dan jasa, dimana sebuah perusahaan induk (*franchisor*) memberikan kepada individu atau perusahaan lain yang berskala kecil dan menengah (*franchisee*), hak – hak istimewa untuk melaksanakan suatu sistem usaha tertentu dengan cara yang sudah ditentukan, selama waktu tertentu, di suatu tempat tertentu.<sup>15</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Dalam definisi tersebut, secara jelas terdapat konsensus antara para pihak, yaitu persetujuan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Selain itu juga, perjanjian yang dilaksanakan terletak lapangan harta kekayaan.<sup>16</sup>

Di Indonesia pengaturan waralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Waralaba di Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor

---

<sup>14</sup> Lantip Susilowati, *Bisnis Kewirausahaan*, Teras, Yogyakarta, 2013, hal. 49.

<sup>15</sup> Sutrisno Iwantono, *Kiat Sukses Berwirausaha* ibit hlm187

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1992, hlm. 7

12/MDAF/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang ketentuan oleh Tatacara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.<sup>17</sup>

#### **a. Pengertian Lisensi Rahasia Dagang**

Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin pemanfaatan atau penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual, yang merupakan pengalihan hak, yang dimiliki oleh pemilik lisensi kepada penerima lisensi, dengan imbalan berupa *royalty*. Dalam pengertian ini tersirat bahwa seorang penerima lisensi adalah independen terhadap pemberi lisensi, dalam pengertian bahwa penerima lisensi menjalankan sendiri usahanya, meskipun dalam menjalankan usahanya tersebut memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual milik pemberi lisensi, yang untuk hal ini penerima lisensi membayar *royalty* kepada pemberi lisensi.<sup>18</sup>

Pemilik Rahasia Dagang bebas menggunakan dan memanfaatkan rahasia dagang tersebut maupun mencegah pihak lain untuk menggunakannya. Akan tetapi seperti halnya dengan jenis HKI (hak kekayaan intelektual) yang lain pemilik juga boleh memberi lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang itu selama jangka waktu tertentu, melalui perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi menimbulkan kewajiban bagi penerima lisensi untuk menjaga kerahasiaannya.<sup>19</sup>

Perjanjian lisensi yang dicatat itu akan diumumkan dalam berita resmi masing-masing. Tidak dicatatkannya perjanjian lisensi itu akan mengakibatkan tidak menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak ketiga. Terdapat klausa

---

<sup>17</sup> Jurnal *Akuntansi & Manajemen* Vol 7 No.2 Desember 2012 ISSN 1858-3687 hal 113-120, diakses pada 19 Maret 2016

<sup>18</sup> Maulana, Insan Budi, *Lisensi Paten*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996 hlm.14

<sup>19</sup> Venantia S. Hadiaranti, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual Edisi Revisi* (Jakarta : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2015) hlm 1

larangan dalam perjanjian lisensi yang diatur masing-masing dalam Undang-undang ini yang menyatakan bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.<sup>20</sup>

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Rahasia Dagang dinyatakan tentang larangan-larangan yang tidak boleh dimuat dalam suatu perjanjian lisensi. Beberapa diantaranya adalah larangan terhadap perjanjian lisensi untuk memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumusan mengenai pengertian Lisensi tersebut dapat dipilah-pilah ke dalam beberapa unsur, yang meliputi.

1. Adanya izin yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang adanya izin merupakan syarat mutlak adanya Lisensi. Undang-undang rahasia dagang mensyaratkan bahwa izin tersebut harus diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang, yang dalam hal ini dapat berarti pemilik rahasia dagang (sebagai originator) atau pemegang rahasia dagang yang

---

<sup>20</sup> Aulia Muthiah, Aspek Hukum Dagang Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, cetakan pertama (Yogyakarta: pustakan Baru Press, 2016), hlm 165

memperoleh hak rahasia dagang. Tidak hanya pengungkapan rahasia dagang yang dapat dikenakan sanksi pidana, penggunaan dan pemakaian rahasia dagang secara tidak berhak, perolehan rahasia dagang secara tidak sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikenakan sanksi pidana. Izin dari pihak yang berhak dan berwenang untuk memberikan lisensi merupakan suatu hak yang mutlak harus dipenuhi agar terhindar dari sanksi pidana.

2. Adanya izin yang diberikan dalam bentuk perjanjian Lisensi harus dibuat secara tertulis antara pihak pemberi lisensi (Pemegang Hak Rahasia Dagang) dengan pihak penerima Lisensi. Perjanjian pemberian lisensi merupakan perjanjian formal, dalam arti harus memenuhi bentuk yang tertulis.
3. Adanya izin yang merupakan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dalam penjelasan Pasal 6 yang lengkapnya berbunyi “Berbeda dengan perjanjian yang menjadi dasar pengalihan rahasia dagang. Lisensi hanya memberikan hak secara terbatas dan dengan waktu yang terbatas pula. Dengan demikian, Lisensi hanya diberikan untuk pemakaian atau penggunaan Rahasia Dagang dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pertimbangan bahwa sifat rahasia dagang yang tertutup bagi pihak lain, pelaksanaan Lisensi dilakukan dengan mengirimkan atau memperbantukan secara langsung tenaga ahli yang dapat menjaga rahasia dagang itu. Hal itu berbeda, misalnya dari pemberian bantuan teknis yang biasanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek, pengoperasian mesin baru atau kegiatan

lain yang khusus dirancang dalam rangka bantuan teknik. Jadi dalam Lisensi dikenal adanya batas waktu, yang secara lisensi (menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000) berbeda dari pengalihan hak rahasia dagang. Lisensi ini secara prinsip juga berbeda dengan perjanjian pemberian bantuan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek, pembelian mesin baru atau hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah teknik.

4. Adanya izin yang diberikan untuk rahasia dagang yang diberi perlindungan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 sebenarnya tidak secara langsung mengatur mengenai perlindungan Rahasia Dagang. Jika dilihat dari pengertian yang diberikan dalam rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Rahasia Dagang, dapat kita lihat bahwa undang-undang rahasia dagang hanya mengatur masalah hak-hak yang diberikan kepada pemegang hak rahasia dagang (baik pemilik rahasia dagang maupun pemegang rahasia dagang) untuk secara eksklusif menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan atau memanfaatkan rahasia dagang tersebut secara ekonomis.

Adanya Izin tersebut dikaitkan dengan waktu tertentu dan syarat tertentu adanya klausula dengan waktu tertentu dan syarat tertentu ini tampaknya merupakan esensi pembeda antara perjanjian pengalihan Hak Rahasia Dagang dengan Lisensi, oleh karena pernyataan waktu tertentu ini beberapa kali diulang dalam beberapa rumusan untuk membedakannya dengan perjanjian pengalihan.

Menurut Subekti, ada empat macam wanprestasi seorang debitur, yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>21</sup>

Pasal 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 yang berbunyi “Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan prinsip bahwa Lisensi bersifat non-eksklusif” Artinya, Lisensi tetap memberikan kemungkinan kepada pemilik Rahasia Dagang untuk memberikan Lisensi kepada pihak ketiga lainnya. Apabila akan dibuat sebaliknya, hal ini harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian Lisensi tersebut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 juga memberikan syarat non-eksklusif bagi Lisensi. Namun ketentuan ini tidak lah bersifat memaksa, yang berarti dapat disimpangi atas persetujuan dari para pihak, dalam hal ini yang terpenting adalah Pemilik Rahasia Dagang.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

<sup>22</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, cetakan pertama, Yogyakarta FH UUI Press, 2013

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM KONTRAK FRANCHISE**

##### **A. Mekanisme Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Pelaksanaan Kontrak *Franchise* Urban Thaitea**

Rahasia dagang dalam suatu bisnis *franchise* sangat lah berperan penting dan apabila rahasia dagang tersebut bocor atau di ketahui oleh umum dapat berkebahaya fatal bagi pemilik rahasia dagang tersebut, dalam ikatan perjanjian kontrak *franchise* yang sering kali dapat terjadinya pelanggaran yang di lakukan oleh penerima rahasia dagang sehingga pemilik rahasia dagang tersebut mendapatkan kerugian dalam ikatan kontrak. Perlindungan rahasia dagang biasanya dalam *franchise* dinyatakan bahwa setiap kekayaan intelektual yang berasal dari pemberian, penerima warabala ataupun karyawan dalam bisnis warabala merupakan hak dari pemberi warabala dan penerima warabala berkewajiban untuk tidak membeberkannya atau melanggar hak-hak kekayaan intelektual dari pemberi warabala yang di lindungi oleh hukum.

Rahasia dagang dapat tetap terjaga meskipun perjanjian kerja telah berakhir, dijelaskan bahwa salah satu langkah awal yang penting dilakukan pengusaha dalam melindungi rahasia dagang perusahaanya adalah dengan cara melakukan pengaturan dalam perjanjian kerja dengan pekerjanya namun setelah kontrak kerja berakhir maka tidak ada lagi hak dan kewajiban daripara pihak. Pengakhiran perjanjian atau kontrak terjadi karena habisnya jangka waktu perjanjian, maka tanggal pengakhiran kontrak atau perjanjian ditetapkan adalah hari terakhir perjanjian ini masih berlaku, kemudian setelah berakhirnya kontrak

atau perjanjian tersebut maka para pihak sudah tidak terikat lagi dan tidak mempunyai kewajiban apapun. Perlindungan hukum Rahasia dagang setelah berakhirnya perjanjian kerja ini dapat disimpulkan bahwa secara hukum perlindungan rahasia dagang akan tetap terlindungi meskipun perjanjian kerja telah berakhir karena Undang-Undang secara langsung melindungi rahasia dagang tersebut apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaanya melalui upaya sebagaimana mestinya, upaya yang dimaksud adalah dengan membuat aturan baku dalam suatu perusahaan yang mana dalam aturan tersebut mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan rahasia dagang baik disaat masih berlangsung bahkan sampai berakhirnya aturan tersebut karena dalam Undang-Undang Rahasia dagang bersifat seterusnya selama rahasia tersebut bisa terjaga kerahasiaanya. Kelemahan Rahasia Dagang adalah sangat rentan terhadap kebocoran informasi yang dirahasiakan, namun kelemahan tersebut memberi inovasi dan mendorong pemilik Rahasia Dagang untuk mengembangkan langkah-langkah pengamanan pendukung tentang kerahasiaan informasi teknologi dan/atau bisnis tersebut. Selain dari pihak-pihak yang memiliki perjanjian melindungi kerahasiaan dengan pemilik informasi bila terjadi kebocoran kerahasiaan informasi dan/atau bisnis penegakan hukum bagi kebocoran rahasia adalah sangat sulit dibuktikan.

Pihak *owner* Urban didalam kontrak tidak mengatur secara jelas mengenai pembatasan akses antara karyawan dengan pihak manajemen dan antara karyawan dengan karyawan, namun didalam kontrak menyatakan apabila cafe dalam keadaan sepi dan tidak memiliki orderan, maka para karyawan dapat berinteraksi

dengan karyawan lainnya namun tetap menjaga perilaku didalam bekerja, karena untuk menciptakan keakraban antara karyawan satu dengan yang lainnya, namun pihak manajemen tetap memiliki peraturan tertulis yang dimana bertuliskan apabila melanggar peraturan yang telah disepakati bersama, pihak manajemen memiliki sanksi yaitu berupa sp 1 dengan teguran, sp 2 dengan gaji bulanan tidak keluar, dan sp 3 dengan melakukan perekrutan karyawan baru.<sup>1</sup>

Resep atau racikan yang digunakan pihak cafe terkadang memiliki kandungan nilai ekonomi didalamnya, dimana nilai ekonomi tersebut bertujuan dan berguna untuk meningkatkan perekonomian pemilik Rahasia Dagang tersebut. Kreativitas intelektual dalam Rahasia Dagang ini mengakibatkan informasi resep suatu cafe tersebut dimasukkan sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dikarenakan resep racikan yang digunakan pihak Urban tersebut bersifat informasi rahasia. Perlindungan hukum ini diberikan sebagai bagian penghargaan oleh masyarakat atas segala jerih payah dari yang bersangkutan berupa kreativitas dalam melahirkan hal-hal baru, yang dapat digunakan untuk meningkatkan usahanya dalam mencapai kesejahteraan umat manusia dan juga menghindarkan kemungkinan dicuri oleh pihak lain, karena hal-hal itu lahir dari hasil jerih payah yang dilakukannya dilindungi secara memadai. Bila tidak diberikan perlindungan ini, maka berdampak hilangnya motivasi untuk melakukan inovasi dan kreativitas dan akan mendorong lahirnya persaingan secara tidak sehat dalam masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Andi, Managgar Urban Thaitea Neusu Wawancara Tanggal 6 juni 2021

mekanisme atau cara menjaga kerahasiaan dagang di Urban tersebut yaitu dengan cara antara lain:

- 1) Rasa tanggung jawab yang penuh oleh penerima ijin untuk membuka cabang tersebut dari pemberi cabang.
- 2) Cara untuk mengolah Urban Thaitea tersebut hanya boleh dimengerti atau diketahui oleh penerima ijin pembukaan cabang tersebut.<sup>3</sup>
- 3) Pemberian sanksi yang tegas oleh pemilik ijin dari resep/racikan rahasia pembuatan Urban Thaie tersebut kepada penerima ijin pembuka cabang tersebut.
- 4) Mengontrol cabang-cabang yang telah diberi ijin dengan kurun waktu tertentu yang telah disepakati.

Dalam melaksanakan perlindungan rahasia dagang yang menjadi tanggung jawab dari pemberi dan penerima waralaba, terdapat 2 hal pokok yang dapat dilakukan oleh pemberi dan penerima waralaba untuk mencegah terjadinya pelanggaran rahasia dagang yaitu :

1. Membangun pengetahuan akan pentingnya rahasia dagang

Membangun pengetahuan akan pentingnya rahasia dagang dalam suatu bisnis waralaba dapat dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan merupakan cara yang paling sederhana dan efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran rahasia dagang. Pemberi waralaba wajib mendidik para penerima waralaba dalam mengidentifikasi rahasia dagang, pentingnya rahasia dagang dalam bisnis waralaba serta perlindungan hukum yang diberikan kepada rahasia dagang

---

<sup>3</sup> Andi Pihak Manager Urban Thaitea, Wawancara Tanggal 6 Juni 2021

terhadap penyalahgunaan dan pencurian rahasia dagang. Selain itu, pemberi waralaba wajib memastikan karyawan-karyawannya mengetahui kapan mereka menangani informasi yang terbatas sebagai sesuatu yang di rahasiakan.

## 2. Kerangka kerja yang *komprensif*

Dalam bisnis waralaba, pemberi waralaba memberikan semua informasi yang *relevan* mengenai cara-cara melakukan bisnisnya kepada penerima waralaba. Apabila pemberi waralaba tidak berhati-hati dalam memberikan informasi, dapat mengakibatkan ditirunya produk-produk maupun metode-metode bisnis waralaba milik pemberi waralaba oleh penerima waralaba maupun karyawan- karyawannya untuk membuat bisnis serupa yang bersaing dengan bisnis pemberi waralaba.<sup>4</sup>

Perlindungan rahasia dagang dalam suatu bisnis waralaba adalah tanggung jawab bersama dari pada pemberi waralaba, penerima waralaba serta karyawan-karyawan dalam bisnis tersebut. Untuk mencegah adanya pelanggaran atau pencurian terhadap rahasia dagang itu, diperlukan langkah-langkah pencegahan agar pemberi waralaba maupun penerima waralaba dapat melakukan kegiatan bisnisnya tanpa perlu khawatir akan kehilangan rahasia dagangnya dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat dari pesaing bisnis.

Dalam bisnis waralaba, juga melibatkan pemberian *confidential*

---

<sup>4</sup> Andi, Manager Urban Thaitea Neusu, Wawancara Tanggal 6 Juni 2021

*information* dan *know how* dari pihak *franchisor* kepada *franchisee*. Istilah mengenai *confidential information* ini lebih dikenal dengan istilah rahasia dagang (*trade secrets*). Unsur rahasia dagang memegang peranan penting terutama dalam waralaba yang termasuk *chain-style business*, contohnya resep pembuatan *Kentucky Fried Chicken* atau *Pizza Hut*. Namun, tidak tertutup kemungkinan pihak *franchisor* masih tetap menahan sebagian dari rahasia dagang dengan tujuan agar *franchisee* tetap bergantung kepada *franchisor*, misalnya dalam bentuk ramuan siap pakai. Dalam kasus tersebut, pihak *franchisee* harus tetap menggunakan ramuan dalam bentuk siap pakai dari *franchisor*, tanpa mengetahui cara meracikinya. Hal tersebut bergantung dari perjanjian waralaba antara *franchisor* dengan *franchisee* tersebut. Dalam konteks pemberian hak penggunaan rahasia dagang, maka rahasia dagang tersebut haruslah sesuatu yang unik dan berbeda dari bentuk- bentuk format, formula, ciri khas, metode, tata cara, prosedur, atau sistem yang bersifat khas lainnya serta memiliki nilai jual secara komersial. Sesuatu yang tidak memiliki keunikan tertentu yang dapat dibedakan dari barang/jasa sejenisnya atau hanya terdiri dari serangkaian proses informasi yang telah tersedia untuk umum dan dapat diselenggarakan dan dilaksanakan oleh setiap orang tanpa perlu bantuan atau bimbingan khusus jelas bukanlah rahasia dagang.

Perlu diketahui, bahwa informasi yang terdapat dalam iklan, brosur, dan buku panduan pengoperasian, yang diberikan kepada masyarakat adalah informasi yang tidak lagi dikategorikan dalam informasi rahasia. Karena informasi-informasi tersebut sudah termasuk ke dalam informasi-informasi umum, dimana masyarakat

luas telah mengetahui mengenai informasi tersebut. Dan informasi yang telah menjadi konsumsi publik, tidaklah termasuk dalam kategori informasi rahasia.

### **1. Upaya Preventif bagi *Franchisor* Untuk Melindungi Kerahasiaan Informasinya**

Upaya preventif yang dapat dilakukan oleh *franchisor* untuk tetap melindungi HKI (hak kekayaan intelektual) dapat dilakukan dengan melakukan perjanjian terlebih dahulu. Dimana perjanjian tersebut di dalamnya mengatur mengenai jenis HKI (hak kekayaan intelektual) apa yang di perbolehkan di gunakan oleh *franchisee*, misalnya saja seperti merek, logo, slogan, dan lainnya. Kemudian di dalam perjanjian tersebut juga mengatur mengenai kewajiban bagi *franchisee* untuk tidak mengalihkan HKI (hak kekayaan intelektual) milik *franchisor* kepada pihak lainnya. Serta memberikan batas waktu pemakaian dari HKI (hak kekayaan intelektual) milik *franchisor* oleh *franchisee* tersebut, dan pelarangan penggunaan HKI(hak kekayaan intelektual) tersebut apabila perjanjian telah berakhir.

Terdapat pula upaya preventif lainnya yang dapat dilakukan oleh *franchisor* untuk dapat melindungi HKI (hak kekayaan intelektual), yaitu dengan memilah-milah atau membatasi pemberian HKI( hak kekayaan intelektual) kepada *franchisee*. Misalnya saja seperti rahasia dagang. Dimana pembatasannya dilakukan dengan tidak memberitahukan mengenai resep atau metode produksi dan lainnya, *franchisee* hanya diberikan sudah dalam bentuk jadi saja. Hal ini biasanya dapat ditemui pada restoran cepat saji, seperti *KFC*, dan dengan memberikan pengaturan apabila terjadi pembatalan perjanjian atau ketika perjanjian waralaba tersebut telah berakhir, maka pihak *franchisee* harus mengembalikan semua logo, merek, hingga informasi dan data - data yang

dahulu diberikan kepada *franchisor* dan apabila terjadi pelanggaran di dalam perjanjian pihak *franchisor* harus membayar denda seperti di dalam surat perjanjian.

Suatu waralaba memiliki nilai kompetitif dan ekonomi ketika usaha tersebut memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain sejenis, dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas tersebut. Bahkan sering kali model bisnis waralaba dikatakan memiliki keunikan oleh karena dari kepemilikan satu badan usaha oleh seseorang (pemberi waralaba) memungkinkan berbagai pengusaha mandiri (penerima waralaba) untuk mengikuti/mereplikasi sistem bisnis milik pemberi waralaba tersebut. Dimana untuk memfasilitasi replikasi ini, pemberi waralaba memberikan informasi dan rahasia yang memiliki nilai ekonomi dan kompetitif kepada penerima waralaba. Oleh karena keterbukaan ini, rahasia dagang dapat tidak terjaga kerahasiaannya apabila diketahui oleh publik atau pesaing bisnis sehingga diperlukan adanya usaha lebih untuk melindungi rahasia dagang dan kerahasiaan informasi dalam suatu hubungan waralaba.

## **2. Upaya Represif Bagi Franchise Untuk Melindungi Kerahasiaan Informasinya**

Represif maksudnya tindakan atau upaya yang diambil atau ditempuh setelah adanya akibat hukum. Upaya perlindungan hukum secara represif ini dibutuhkan dalam hal terjadi perselisihan atau sengketa antara pewaralaba dengan terwaralaba. Pada dasarnya, di dalam perjanjian telah dicantumkan tata cara penyelesaian sengketa. Sebagaimana ditentukan dalam PP Waralaba bahwa cara penyelesaian sengketa merupakan salah satu klausula dalam perjanjian

waralaba dan disyaratkan apabila terjadi sengketa antara pewaralaba dengan terwaralaba, penyelesaian sengketa tersebut menggunakan hukum Indonesia. Untuk melindungi kerahasiaan data, pewaralaba juga dapat melakukan pembatasan dalam hal memberikan rahasia dagang, misalnya dengan tidak memberitahukan semua metode produksi, melainkan terwaralaba diberikan produk yang sudah jadi. Dapat pula dibuat pengaturan dalam klausul kerahasiaan yang menentukan apabila perjanjian waralaba telah berakhir, terwaralaba wajib mengembalikan berbagai data atau informasi yang telah diberikan. Dalam perjanjian waralaba, mengatur klausula mengenai noncompetition dan *non-disclosure* juga sangat penting dalam hal menjaga kerahasiaan dan penyalahgunaan oleh pihak ketiga termasuk orang yang dianggap masih harus merahasiakan kerahasiaan atas suatu data.<sup>5</sup>

## **B. Hambatan Yang Timbul Dalam Perlindungan Rahasia Dagang Dalam kontrak *franchise* Urban Thaitea**

### **1. Kurang Pemahaman Terhadap Pentingnya Menjaga Rahasia Dagang**

Membangun pengetahuan akan pentingnya menjaga rahasia dagang dalam suatu bisnis waralaba dapat dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi. Pendidikan merupakan cara yang paling sederhana dan efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran rahasia dagang. Pemberi waralaba wajib memberi pemahaman kepada penerima waralaba dalam mengidentifikasi rahasia dagang, pentingnya rahasia dagang dalam bisnis waralaba serta perlindungan hukum yang diberikan kepada rahasia dagang terhadap penyalahgunaan dan pencurian

---

<sup>5</sup> Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 2012

rahasia dagang. Selain itu, pemberi waralaba wajib memastikan karyawan-karyawannya mengetahui kapan mereka menangani informasi yang terbatas sebagai sesuatu yang di rahasiakan, akan tetapi arahan yang di berikan oleh pemilik rahasia dagang sering sekali tidak di pedulikan oleh pihak penerima waralaba tersebut sehingga sering terjadinya bocor rahasia dagang tersebut.

## **2. Terjadinya Pelanggar Perjanjian Tertulis**

Perjanjian tertulis ini dilakukan antara pemilik / pemegang Rahasia Dagang dengan pihak ketiga dan disebut dengan perjanjian Merahasiakan (Secrecy Agreement). Yang menjadi objek perjanjian ini tidak hanya data dan informasi yang termasuk katagori rahasia dagang, tetapi juga mencakup tentang pengalaman teknik berkenaan dengan proses pengolahan, bahan-bahan, tata cara pengoperasian, pengendalian mutu, dan informasi mengenai formula yang memiliki nilai komersial tinggi. Pada perjanjian ini juga dicantumkan bahwa pemilik Rahasia Dagang sebagai pemberi rahasia dagang bersedia mengungkapkan rahasia dagangnya kepada penerima rahasia dagang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Penerima rahasia dagang berkewajiban merahasiakan dan tidak mengungkapkan rahasia dagang tersebut kepada orang lain tanpa izin tertulis dari pemberi rahasia dagang. Oleh karena itu, harus diperjanjikan dengan tegas bahwa informasi itu adalah suatu hak kepemilikan sehingga penerima hak tidak akan menggunakannya untuk kepentingan usahanya. Kewajiban merahasiakan ini juga berlaku terhadap perjanjian selanjutnya yang mungkin dilakukan yang berkaitan dengan perjanjian pokok dan tetap berlaku seterusnya apabila jangka waktu perjanjiannya telah berakhir, akan tetapi banyak nya terjadi

pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik rahasia dagang.

### **3. Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Karyawan**

Perjanjian kerja ini disebut dengan *Employment Agreement and Confidentiality Agreement*. Dalam perjanjian kerja tersebut harus diatur dengan tegas bahwa karyawan tidak boleh meng-ungkapkan Rahasia Dagang perusahaan diluar tugasnya, seperti jika berhubungan dengan pihak lain yang tidak terikat dalam perjanjian, bahkan dalam kegiatan seminar atau pameran yang diselenggarakan perusahaan. Klausula ini disebut dengan *Non-Disclosure of Confidential information*. Dengan kata lain, pengungkapan Rahasia Dagang hanya dapat diberikan kepadakaryawan di bidang tertentu saja dengan persyaratan tertentu yang bersifat rahasia. Pada perjanjian kerja inipun harus pula dinyatakan dengan tegas bahwa apabila karyawan tersebut tidak bekerja lagi pada perusahaan tersebut, maka tetap berkewajiban merahasiakan Rahasia Dagang milik perusahaan tersebut dari pihak lainnya. Namun demikian, tanpa adanya perjanjian kerja ini, seorang karyawan seharusnya tidak membocorkan Rahasia Dagang perusahaan tempat bekerja kepada pihak yang tidak berwenang karena sudah merupakan kewajibannya. Dengan adanya perjanjian kerja ini, maka akan menjamin adanya kepastian hukum bagi kedua belah pihak dan untuk menghindari adanya sengketa dikemudian hari.

### **C. Upaya Yang Ditempuh Dalam Penyelesaian Sengketa Selama Kontrak.**

Di dalam dunia usaha/bisnis, seringkali ditemukan sengketa antara para pihak yang terikat di dalam perjanjian waralaba (*franchise*) tersebut. Tetapi sengketa yang ada harus diselesaikan dengan segera agar tidak menimbulkan

kerugian bagi para pihak. Penyelesaian sengketa di dalam suatu perjanjian atau kontrak ditempuh dengan cara yang telah disepakati oleh para pihak yang mana telah disepakati di dalam perjanjian tersebut. Hal ini juga berlaku didalam perjanjian waralaba (*franchise*). Ketika membuat perjanjian, *franchisor* dan *franchisee* telah menyepakati cara penyelesaian sengketa apabila nanti dikemudian hari terjadi sebuah permasalahan, termasuk didalamnya apabila nantinya ada suatu pelanggaran terhadap salah satu klausula dalam perjanjian, misalnya saja seperti klausula kerahasiaan. Bisa saja penyelesaian sengketa tersebut melalui jalan damai, hanya dengan ganti rugi saja, ataupun dengan cara menyampaikan gugatan ke pengadilan yang berwenang, para pihak harus melaksanakan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Contoh pengaturan mengenai penyelesaian sengketa ini. Di dalam perjanjian *franchise* Urban thaitea ini juga tidak menutup kemungkinan akan timbulnya sengketa para pihak di kemudian hari. Maka dari itu para pihak baik *franchisor* maupun *franchisee* harus melaksanakan perjanjian yang telah dibuat, karena jika salah satu pihak tidak melaksanakan hak dan kewajibannya maka akan timbulah suatu sengketa. Misalnya saja pihak *franchisee* melakukan wanprestasi dalam hal ini tidak membayarkan *royalty* yang seharusnya dibayarkan setiap bulannya kepada *franchisor*. Akibat dari hal tersebut maka *franchisor* dapat menuntut kepada *franchisee* kerugian yang diakibatkan dari wanprestasi tersebut, yaitu membayarkan seluruh keterlambatan *royalty* kepada *franchisor*. Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang yang dibutuhkan oleh pemilik rahasia dagang sesungguhnya bersifat keperdataan, yang berarti bersumber dari hubungan

keperdataan antara pemilik/pemegang Rahasia Dagang dengan pihak yang pada awalnya tidak berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat komersil dengan cara menggunakan rahasia dagang tersebut tanpa izin pemiliknya ataupun memperolehnya dengan cara berlawanan dengan hukum. Para pihak yang terlibat hubungan ini harus tunduk pada ketentuan yang disepakati tersebut dan menjaga objek yang ditetapkan sebagai Rahasia Dagang, dengan demikian sifat rahasia yang terkandung dalam Rahasia Dagang sesungguhnya berada diluar ketentuan pidana.

Pembocoran Rahasia Dagang akan membawa kerugian terhadap pemilik dari Rahasia Dagang ini, maka yang diperkenankan membuat 1 (satu) tuntutan dalam hukum berdasarkan perbuatan melanggar hukum apa yang dinamakan "*breach of Trust*" dapat dijadikan dasar untuk tuntutan, baik secara perdata maupun pidana. Demikianpula perbuatan suatu pegawai yang secara tidak sah membuka Rahasia Dagang yang telah dipercayakan kepadanya oleh pihak majikan kepada suatu pesaing dan dengan demikian menyebabkan kerugian, dapat dituntut sesuai dengan ketentuan Pasal 323 KUHP dan juga di bawah Pasal 1365 BW Indonesia Perlindungan secara Pidana merupakan suatu tindakan atas tuntutan pihak yang dirugikan. Bila terbukti terjadi pelanggaran rahasia dagang hukuman selain adanya ganti rugi ada sanksi lain yaitu penghentian semua perbuatan berkaitan dengan usaha yang terkait dengan cara perolehan rahasia dagang yang dengan cara memanfaatkan tanpa hak. Yaitu apabila seseorang mengambil rahasia dagang dari usaha lain kemudian mendirikan usaha baru sejenis dengan memanfaatkan rahasia dagang yang didapat dari usaha lain maka

bisa saja terjadi sanksi yang demikian.

Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa

*“Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian”  
Dengan menggunakan penafiran argumentum a contrario, maka kompetensi arbitrase adalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian.*

Ruang lingkup teori penyelesaian sengketa, meliputi:

- a. jenis-jenis sengketa
- b. faktor penyebab timbulnya sengketa; dan
- c. strategi di dalam penyelesaian sengketa

Apabila dalam perselisah atau sengketa tersebut tidak mendapatkan hasil yang baik dengan jalan musyawarah. Maka dapat dilakukan penuntutan dari para pihak yang merasa dirugikan dengan pembatalan perjanjian kepada pengadilan. Dan di dalam perjanjian *franchise* Urban thaitea ini domisili hukum yang disepakati oleh para pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tersebut, menyatakan bahwa terdapat dua penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran klausula kerahasiaan tersebut, yakni dengan melalui gugatan Perdata ataupun juga dapat dengan gugatan Pidana. Mengenai gugatan perdata di atur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, yang mengatur bahwa pemegang rahasia dapat melakukan gugatan terhadap seseorang yang telah melanggar kerahasiaan dengan tuntutan ganti rugi dan/atau pula dengan penghentian perbuatannya. Dan gugatan Keperdataan tersebut diajukan ke

Pengadilan Negeri. Pada dasarnya, dasar gugatan yang digunakan adalah menggunakan dasar gugatan “perbuatan melawan hukum”. Hal tersebut dikarenakan, pelanggaran yang telah dilakukan telah melanggar hak yang dimiliki oleh orang lain yaitu pemilik informasi yang telah menjaga kerahasiaan informasi tersebut, kemudian bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yaitu menjaga kerahasiaan dari informasi tersebut, serta bertentangan dengan kesucilaan dimana seharusnya kerahasiaan informasi tersebut tetap menjadi rahasia, bukanlah untuk umum. Pengaturan ini, berdasar pada pasal 1352 BW.

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Rahasia Dagang diatur pula penyelesaian sengketa Rahasia Dagang diluar pengadilan. Disebutkan didalamnya bahwa penyelesaian perselisihan menyangkut hak Rahasia Dagang dapat dilakukan melalui *arbitrase* atau *alternative* penyelesaian sengketa (*out court settlement*). Penyelesaian sengketa bisnis melalui luar pengadilan lebih dipilih dari pada penyelesaian melalui pengadilan dikarenakan memiliki keuntungan melalui nonlitigasi, seperti halnya melalui *arbitrase* yaitu dijaminnya kerahasiaan sengketa para pihak, kemudian dapat dihindarinya keterlambatan karena masalah prosedural dan administratif, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalah, proses dan tempat penyelesaiannya dan lain-lain.

Sedangkan untuk Tuntutan pidana, diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, yang mengatur bahwa para pihak yang melanggar kerahasiaan pihak lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta

rupiah). Dan tindak pidana tersebut merupakan delik aduan. Tidak hanya dengan mengajukan gugatan saja ke Pengadilan Negeri, penyelesaian sengketa dapat pula dilakukan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu dengan cara arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Penyelesaian merupakan sebuah pencapaian yang seharusnya diupayakan dalam setiap terjadi adanya masalah, dalam hal ini kaitannya dengan pemanfaatan tanpa hak rahasia dagang. Untuk itu perlu solusi yang jelas untuk menjaga rahasia dagang. Upaya perlindungan dari mulai perlindungan melalui password, perjanjian kerja dan membatasi pengetahuan mengenai informasi terhadap rahasia dagang yang diketahui oleh karyawan sudah cukup bagus. Akan tetapi, berkaitan dengan pelaksanaan terhadap perlindungan hak rahasia dagang setelah adanya tindakan pemanfaatan tanpa hak ini yang masih menjadi persoalan yang dilematis yang dirasakan oleh pemilik perusahaan. Namun demikian menurut penulis bahwa hal yang dilematis persoalan tidak tega kepada mantan karyawan tersebut masih mungkin diselesaikan dengan penyelesaian sengketa alternatif yaitu salah satunya med-arb atau gabungan dari mediasi dan arbitrase.<sup>6</sup> Keterkaitan permasalahan di mana kekurangan dalam mediasi adalah bilamana tidak menemukan titik temu maka tidak dapat dicapai kesepakatan sehingga dikhawatirkan akan menemui jalan buntu. Sedangkan dengan Med-Arb ketika tidak tercapai kesepakatan mediasi maka dilanjutkan dengan proses arbitrase. Biasanya sebelum terjadi Med-Arb kedua belah pihak menandatangani perjanjian yang di dalamnya memuat ketentuan ketentuan bahwa bilamana

---

<sup>6</sup> Trio Yusandi, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Wawancara Tanggal 28 Juli 2021

mediasi tidak menemui kesepakatan maka akan dilanjutkan dengan arbitrase. Solusi yang lebih manusiawi adalah mengharuskan pembayaran royalty wajib selama 2 tahun atau lebih, bagi pekerja yang telah mendapatkan banyak pengetahuan atau pengalaman dari perusahaan yang akan ditinggalkan untuk pindah bekerja pada perusahaan lain yang bidang usahanya sejenis dengan perusahaan yang ditinggalkannya tersebut. Atau menjadikannya sebagai sebuah usaha waralaba adalah sebuah usaha yang win-win solution di mana ketika ada orang yang ingin memanfaatkan rahasia dagang diperbolehkan apabila ada lisensi dan diberikan profit sharing terkait dengan usaha tersebut dengan demikian bisa mengangkat citra pasar dan memperluas pasar sekaligus dapat meminimalisir adanya pemanfaatan hak rahasia dagang namun juga dapat meningkatkan keuangan perusahaan pemilik rahasia dagang, akan tetapi perlu diingat bahwa dalam perjanjian waralaba tersebut harusnya dimuat ketentuan di mana penerima lisensi tidak dapat memberikan lisensi kepada pihak lain. Hal ini perlu dilakukan karena untuk hasil yang maksimal pemilik rahasia dagang Urban Thaitea agar tetap mendapatkan royalty setiap adanya lisensi termasuk jika ada beberapa permohonan penerima lisensi baru. Di samping arbitrase, mediasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan terhadap kasus-kasus yang timbul. Dalam mediasi, peran mediator tidak seperti halnya hakim atau arbitrator yang dapat menentukan keputusan akhir bagi penyelesaian masalah. Para pihak yang bersengketa tetap dituntut aktif dalam merumuskan dan menentukan hasil penyelesaian masalah yang akan dicapai. Mediasi tidak memiliki hasil putusan yang sifatnya final dan mengikat. Apabila salah satu

pihak belum puas terhadap hasil yang dicapai, maka masih terdapat kemungkinan menggunakan penyelesaian hukum lain seperti melalui litigasi atau arbitrase. Alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus-kasus HKI dapat pula dilakukan melalui model penyelesaian negosiasi yaitu dimana cara penyelesaian sengketa terbaik jika dapat dilakukan oleh para pihak. negosiasi tidak terdapat penengah, dan dilakukan semata-mata oleh para pihak atau kuasanya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan di atas antara lain :

1. Menjaga rahasia dagang pihak urban thaitea sudah mengaturnya di surat perjanjian kerja,dari awal ikatan perjanjian kerjasama sudah ada ketentuan yang mengatur tentang kewajiban untuk menjaga rahasia dagang,dan tata cara pembuatan dan racikan yang digunakan hanya pemilik,penerima lisensi dan orang terpercaya yang dapat mengakses resep yang dilindungi, dan pihak urban berhak mengkontrol cabang-cabang yang terlibat kerjasama.
2. Hambatan yang alami dalam menjaga rahasia dagang kurangnya pemahaman terhadap pentingnya menjagara rahasia dagang,seringnya terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah di perjanjikan dan pelanggaran juga sering dilakukan oleh pegawai urban yang sengaja mebocorkan rahasia dagang tersebut baik digunakan untuk pribadi maupun di berikan kepada orang lain dengan imbalan.
3. Dalam ikatan kerjasama pasti adanya permasalahan atau pun sengketa yang terjadi,penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan apa yang ada di surat perjajian kerjasama dan apa bila permasalahan yang tidak ada di dalam surat kerjasama pemilik dapat menggunakan pasal yang ada di undang-undang No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia dagang.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dari kesimpulan di atas, penulisan ingin menyarankan bagi kantor diktorat jenderal kekayaan intelektual kementerian hukum dan Ham Kantor wilayah Aceh utuk lebih seharusnya tidak hanya fokus pada sosialisasi HKI yang didaftarkan semata namun juga hams mensosialisasikan rahasia dagang agar sampai kepada usaha kecil dan menengah dikarenakan rahasia dagang bisa dikatakan merupakan perlindungan kekayaan intelektual bagi semua kalangan usaha di mana tanpa mengeluarkan uang yang relatif besar pun kekayaan intelektual pun akan tetap mendapat perlindungan sehingga hal tersebut dapat memacu inovasi di kalangan usaha kecil dan menengah.
2. Dihakn kepada pelaku usaha untuk melindungi rahasia dagangnya secara sempurna sehingga tidak mudah untuk ditiru oleh pelaku usaha lain,jika pelaku usaha menggunakan kontrak kerja sebaiknya membicarakan secara detail tentang kontrak kerja terutama yang menyangkut rahasia dagang.
3. Kelemahan perlindungan rahasia dagang perlu dicermatipemilik rahasia dagang,apabila ada piihak lain yang memperoleh informasia yang sama dengan informasi yang dirahasiakan, namun misalnya melalui penelitian sendiri,perlindungan rahasia dagang tidak dapat menghalagi pihak lain memiliki.mengkomersialkan, dan memperoleh

paten atas teknologi penemuannya tersebut jika penemuannya memenuhi persyaratan pemberian paten.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1992

Abdul Rasyid Saliman, “*Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*”, Jakarta, Kencana, 2005.

Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 2008.

Ahmad M. Ramli, *H.A.K.I : Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, cetakan pertama Yogyakarta: pustakan Baru Press, 2016.

Abdul Rasyid Saliman, “*Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*”, Jakarta, Kencana, 2005.

Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, BPFE, Yogyakarta, 2009.

Bambang Waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*, sinar Grafika jakarta, 2002,

Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti 2012.

Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Waralaba*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Gunawan Widjaja, *Pemilik Rahasia Dagang dan Pemegang Rahasia Dagang*, Jakarta: Business News, 2001.

Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003.

Khoirul Hidayah, *Hukum HKI “Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia” Kajian Undang-undang & Integrasi Islam*, Cetakan Pertama, Malang: UIN-Maliki Press, 2012.

Lantip Susilowati, *Bisnis Kewirausahaan*, Teras, Yogyakarta, 2013.

- Lidsney BA "Hak Kekayaan Intelektual suatu penghantar" PT Alumni,  
Yusran Isnaisi, *Buku Pintak HAKI*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Moch. Basarah dan M. Faiz Mufidin, *Bisnis Franchise dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Muhammad Djumhana dan Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Rosandy, T.R *Perlindungan hukum rahasia dagang*, 2011.
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, cetakan pertama, Yogyakarta FH UUI Press, 2013.
- Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang Tahun 2000*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- Sutrisno Iwantono, *Kiat Sukses Berwirausaha*, 2001.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta. 2005.
- Venantia S. Hadiaranti, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual Edisi Revisi* Jakarta : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2015.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan.**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## **C. Jurnal**

*Akuntansi & Manajemen* Vol 7 No.2 Desember 2012 ISSN 1858-3687 hal 113-120, diakses pada 19 Maret 2021

Lathifah, Hanim, "Perlindungan Hukum Haki Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia", *Jurnal Hukum* No. 2, 2011

Rosandy, T. R. *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang*. *Jurnal Hukum Online*, Edisi November 2011

Syarifa Mahila, “*Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Kerja*”, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/225477-perlindungan-rahasia-dagang-dalam-hubung-6a34d246>

Mark S. Vanderbroek dan Christian B. Turner, *Protecting and Enforcing Franchise Trade Secrets*, Franchise Law Journal, Spring 2006.